



BUPATI BANDUNG BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

KOMISI KABUPATEN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia, perlu membentuk Komisi Kabupaten Lanjut Usia di Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa pembentukan Komisi Kabupaten Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
5. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia;
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMISI KABUPATEN LANJUT USIA.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kecamatan, selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Komisi Kabupaten Lanjut Usia, yang selanjutnya disebut Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia), adalah suatu wadah koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan penduduk yang telah lanjut usia.

BAB II**PEMBENTUKAN****Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Komisi Daerah Lanjut Usia.
- (2) Komda Lansia merupakan wadah koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat yang bersifat non struktural dan independen dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 3

Komda Lansia berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat.

BAB III**TUGAS****Pasal 4**

- (1) Komda Lansia mempunyai tugas:
 - a. membantu pemerintah daerah dalam mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyusunan kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.
- (2) Komda Lansia mempunyai fungsi:
 - a. peningkatan kesejahteraan lanjut usia;
 - b. pelatihan dan pembinaan keterampilan produktif lanjut usia;
 - c. peningkatan kegiatan keagamaan dalam meningkatkan mental dan spiritual serta kearifan dan kepanutan lanjut usia;

- d. pengembangan gerakan uaya kesehatan lanjut usia yang bermanfaat dan berperikemanusiaan, baik dalam upaya promotif, preventif maupun kuratif, di semua tingkat dan jenis pelayanan kesehatan serta olah raga lanjut usia;
 - e. pelaksanaan gerakan pelestarian budaya;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, baik tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota dalam upaya pemberdayaan lanjut usia;
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komda Lansia dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lainnya, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 5

Keanggotaan Komda Lansia terdiri dari unsur Pemerintah daerah dan masyarakat yang berjumlah paling banyak 25 (dua puluh lima) orang.

Pasal 6

- (1) Susunan keanggotaan Komda Lansia terdiri dari:
- a. Ketua I merangkap anggota;
 - b. Ketua II merangkap anggota;
 - c. Wakil Ketua I merangkap anggota;
 - d. Wakil Ketua II merangkap anggota;
 - e. Sekretaris merangkap anggota;
 - f. Anggota.

Pasal 7

- (1) Jabatan Ketua I dalam susunan keanggotaan Komda Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dijabat oleh Asisten yang bertanggung jawab dalam urusan bidang sosial.
- (2) Jabatan Ketua II dalam susunan keanggotaan Komda Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dijabat dari unsur masyarakat.
- (3) Jabatan Wakil Ketua I dalam susunan keanggotaan Komda Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dijabat oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab dalam bidang kesejahteraan sosial lanjut usia.
- (4) Jabatan Wakil Ketua II dalam susunan keanggotaan Komda Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dijabat dari unsur masyarakat.
- (5) Jabatan Sekretaris dalam susunan keanggotaan Komisi Nasional Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dipilih sendiri oleh para anggota melalui tata cara yang ditetapkan oleh Komda Lansia.

Pasal 8

- (1) Selain untuk jabatan Ketua I dan Wakil Ketua I Komda Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3), keanggotaan Komisi Nasional Lanjut Usia yang berasal dari unsur Pemerintah merupakan Wakil instansi Pemerintah yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang :
- a. kesejahteraan rakyat;

- b. kesehatan;
 - c. sosial;
 - d. kependudukan dan keluarga berencana;
 - e. ketenagakerjaan
 - f. pendidikan nasional;
 - g. agama;
 - h. permukiman dan prasarana wilayah;
 - i. pemberdayaan perempuan;
 - j. kebudayaan dan pariwisata;
 - k. perhubungan;
 - l. pemerintahan dalam negeri.
- (2) Anggota Komda Lansia yang berasal dari unsur masyarakat merupakan wakil dari :
- a. organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial lanjut usia;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. dunia usaha.

Bagian Kedua Kesekretariatan

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komda Lansia dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh satu unit kerja yang berada di SKPD yang bertanggung jawab dalam urusan di bidang sosial.

Bagian Ketiga Kelompok Kerja

Pasal 10

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas, Komda Lansia dapat membentuk kelompok kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas, dan tata kerja Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komda Lansia.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

Anggota Komda Lansia diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 12

Kecuali keanggotaan yang berasal dari unsur Pemerintah, keanggotaan Komda Lansia diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 13

- (1) Untuk pertama kali, calon keanggotaan Komisi Nasional Lanjut Usia yang berasal dari unsur masyarakat diusulkan kepada Bupati oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab dalam urusan bidang sosial.
- (2) Pengusulan calon keanggotaan Komda Lansia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Bupati untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Komda Lansia.

Pasal 14

Selain karena berakhirnya masa jabatan, keanggotaan Komisi Nasional Lanjut Usia dapat berakhir apabila anggota yang bersangkutan :

- a. mengundurkan diri;
- b. meninggal dunia;
- c. menderita sakit yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. melalaikan atau tidak melaksanakan tugasnya;
- e. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang ancaman pidananya sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun penjara.

BAB VI**TATA KERJA****Pasal 15**

Komda Lansia mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16

Apabila dipandang perlu, Komda Lansia dapat mengikutsertakan pihak-pihak lain di luar Komda Lansia untuk hadir dalam rapat-rapat koordinasi Komda Lansia.

Pasal 17

Keanggotaan yang berasal dari unsur Pemerintah melaporkan hasil rapat koordinasi Komda Lansia kepada Pimpinan masing-masing SKPD untuk secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menindaklanjuti hasil rapat koordinasi Komda Lansia sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 18

Ketua Komda Lansia melaporkan hasil pelaksanaan tugas Komda Lansia kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Komda Lansia diatur oleh Komda Lansia.

BAB VII**PEMBIAYAAN****Pasal 20**

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Komda Lansia dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat.

6
BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 13 April 2009



Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 13 April 2009



BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2009 NOMOR 11